

PEMERINTAH ACEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7554075, Fax (0651) 7551333, e-mail : bp2taceh@yahoo.com BANDA ACEH 23114

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Nomor

: 033/11/IP/I/PMDN/2011

Nomor Perusahaan: 01045.2011

NPWP

: 01.001.629.3-111.007

Sehubungan dengan permohonan yang saudara sampaikan tanggal 30 Mai 2011 dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL sebagai persetujuan fasilitas dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh IZIN USAHA sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan

: PT.PLN (Persero) UIP PEMBANGKIT SUMATERA 1

2. Alamat

: Jalan Tapak Tuan Gampong Suak Puntoeng

Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya

3. Lokasi Provek

: Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

1.435.822.770.000,00

4. Bidang Usaha

: KETENAGALISTRIKAN

Produksi

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor(%) Keterangan
- Tenaga Listrik	3510	MW	220	0,00 -

(dua ratus dua puluh)

5. Nilai Investasi

a. Modal Tetap

Pembelian dan Pematangan : Rp. 21.692.331.645.00 Tanah

Bangunan / Gedung : Rp. 702.747.426.875.00 Mesin/Peralatan dan Suku

: Rp.

Cadana

Lain-Lain Rp. 2.000.000.000.00

Sub Jumlah : Rp. 2.162.262.528.520.00

b. Modal Kerja(untuk 1 turn over): Rp. 45.000.000.000,00

c. Jumlah : Rp. 2.207.262.528.520.00 Nomor : 033/11/IP/I/PMDN/2011

Halaman: 2 (3)

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia: 855 Orang (Lk: 800 / Pr: 55 Org)

II. FASILITAS PENANAMAN MODAL:

Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin dan barang modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

III. LAIN-LAIN:

- Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM.
- Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha kepada BP2T ACEH yang menerbitkan Izin Prinsipnya.
- Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya.
- 5. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham asing, Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke BP2T ACEH
- Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktuwaktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Banda Aceh, 20 Juni 2011

BP2T PROPINSI ACEH

KEPALA BADAN

YANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

DRS MUHAMMAD YAHYA, M.Si

C E PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19601231 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Hukum Umum di Jakarta;

BADAN PELAVANAN PERIZINAN TERPADI

- 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
- 5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
- 6. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;

Nomor : 033/11/IP/I/PMDN/2011

Halaman: 3 (3)

- 7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
- 8. Direktur Jenderal Pajak di Jakarta;
- 9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta;
- 10. Gubernur Aceh sebagai Laporan;
- 11. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
- 12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh di Banda Aceh;
- 13. Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh di Banda Aceh;
- 14. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.

Q.